

## KONSEP DARURAT DALAM HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM

Agus Nurhakim

email: *akh.hakim17@gmail.com*

### ABSTRAK

Konsep darurat dalam hukum Islam menjadi kajian yang penting dalam pembahasannya. Darurat mempunyai kajian yang sangat luas karena objek kajian hukum Islam mencakup ibadah dan mu'amalah. Penulis menggali konsep darurat dalam hukum ketatanegaraan Islam. Jenis penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan *conceptual approach*. Sumber-sumber informasi diperoleh dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan konsep darurat dan hukum tata negara. Informasi menunjukkan bahwa darurat merupakan suatu kondisi yang datang, baik bersifat individu maupun kelembagaan, sehingga memungkinkan melakukan hal-hal yang dilarang dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dan kewenangan yang dimiliki dalam sebuah lembaga negara.

**Kata Kunci:** *darurat, hukum Islam, hukum tata Negara.*

### A. PENDAHULUAN

Setiap individu dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat tidak bisa menikmati kebebasan mutlak karena hal tersebut bertentangan dengan kebebasan individu lain yang dapat menimbulkan perselisihan. Untuk meminimalisasikan terjadinya perselisihan tersebut, diperlukan beragam prinsip. Dari prinsip tersebut kemudian melahirkan norma dan aturan<sup>1</sup>, baik berupa kesopanan, kesusilaan, agama, maupun hukum yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat dan mendatangkan sanksi bagi pelanggarnya.<sup>2</sup> Dengan demikian, kebebasan individu dapat menyesuaikan

diri dengan kebebasan individu yang lain sehingga terjamin keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terkadang sebuah lembaga mendapati suatu kondisi genting yang dapat merusak tatanan kehidupan. kondisi tersebut tentunya harus segera diatasi oleh setiap individu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kondisi genting tersebut dalam hukum Islam disebut sebagai darurat (*adh-dharûrah*).

Sesuai dengan karakteristiknya, hukum Islam dibangun atas dasar kaidah “mengambil manfaat dan menolak

---

<sup>1</sup> A'an Efendi, dkk. (2016). *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 166.

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 167.

kerusakan” sehingga hukum darurat ini menjadi sangat penting. Hal ini karena manusia merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan, sedangkan Allah S.W.T. sebagai *Asy-Syâri’* (pembuat syariat) tidak membebankan hukum kecuali sesuai dengan batas kemampuan hamba-Nya.

Hukum yang dibuat Allah S.W.T. tentulah sesuai dengan potensi insani dan sumber-sumber kebenaran tertinggi.<sup>3</sup> Oleh karenanya, hukum Allah S.W.T. merupakan hukum yang memiliki keadilan tinggi dan maslahat yang luas, serta memiliki kandungan hikmah yang melimpah bagi kehidupan makhluk-Nya.<sup>4</sup>

Hukum-hukum Allah S.W.T. (hukum Islam) terdiri dari tuntutan, pilihan, dan sebab akibat.<sup>5</sup> Hukum Islam dapat berkembang sesuai kondisi waktu dan tempat untuk menanggulangi semua persoalan yang terus berkembang dan berubah. Selain itu, dalam pustaka pembendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang tepat untuk pemecahan permasalahan yang terjadi.<sup>6</sup>

Manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Islam terkadang mendapati sebuah kesulitan, baik kesulitan tersebut berasal dari diri sendiri ataupun berasal dari luar. Allah S.W.T. tidak membebankan hukum kecuali sesuai dengan batas kemampuan hamba-Nya. Selain itu, kondisi dan keadaan yang dapat menyulitkan atau membahayakan manusia sehingga manusia itu tidak dapat menjalankan hukum dengan baik.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Allah S.W.T. juga mensyariatkan *rukhsah* (keringanan) guna meringankan kesulitan yang dihadapi manusia, baik disebabkan karena adanya kondisi lemah pada diri seseorang, sakit, safar, lupa, bodoh, paksaan, maupun kondisi umum dan meluas yang sulit dihindari. Hal tersebut karena hukum Islam lebih mengutamakan kemaslahatan manusia. Misalnya, dibolehkannya shalat sambil duduk ketika seseorang tidak mampu melakukannya dengan cara berdiri atau berbuka puasa di bulan ramadhan bagi *musâfir* (orang yang dalam perjalanan

---

<sup>3</sup> Juhaya S. Praja. (2015). *Filsafat Hukum Antar Madzhab-madzhab Barat dan Islam*. Bandung: Sahifa. hlm. 157.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani. (2015). *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 31.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah. (1377 H.). *Ushûl Al-Fiqh*. Al-‘Arabi: Dâr Al-Fikr. hlm. 26. Lihat juga, Abdul Wahhâb Khallâf. (1361 H). *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*. Al-Qâhirah: Dâr Al-Qalam li at-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’. hlm. 100.

<sup>6</sup> Abuddin Nata. (2009). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 299.

jauh) dan orang sakit.<sup>7</sup> Bahkan, diperbolehkannya memakan daging babi dan minum *khamr* ketika dalam keadaan darurat<sup>8,9</sup>

Darurat dapat dijadikan dalil dalam *istinbâth* hukum dengan beberapa batasan, yaitu dibolehkannya sesuatu yang haram, seperti ketika seseorang merasa sangat lapar sedangkan ia tidak mendapati makanan kecuali yang haram. Selain itu dibolehkan meninggalkan yang wajib, seperti seseorang yang shalat sambil duduk atau berbaring dikarenakan tidak mampu berdiri.<sup>10</sup>

Keadaan darurat sering mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dapat terjadi karena didasari oleh upaya untuk penyelamatan

jiwa atau harta benda yang dimiliki. Jiwa dan harta benda merupakan dua poin penting yang tidak dapat dinafikan dalam kehidupan praktis, dan dalam fikih termasuk bagian dari tujuan syariat Islam (*maqâshid asy-syarî'ah*). Karena begitu pentingnya memertahankan eksistensi *maqâshid asy-syarî'ah*, suatu perbuatan dapat dibolehkan meskipun pada asalnya perbuatan tersebut diharamkan oleh syariat. Legitimasi ini dibenarkan karena tujuan-tujuan syariat Islam merupakan kebutuhan yang bersifat *darûrî* (pokok).<sup>11</sup>

Sesuai dengan asas-asas pembinaan hukum Islam, yaitu asas tidak memberatkan, asas tidak memperbanyak beban, dan asas gradualitas,<sup>12</sup> serta sebagai agama yang membawa rahmat bagi manusia, hukum Islam menjadi sangat penting, khususnya yang berkaitan

<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah hukum berikut:

المَشَقَّةُ جَلِيْبُ التَّيْسِ .

“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”. Lihat, Abd. Al-‘Azîz Muhammad ‘Azzâm. (1999). *Qawâ'id al-Fiqh al-Islâmiy; Dirâsah 'Ilmiyyah Tahlîliyyah Muqâranah*. t.tp: Maktabah Ar-Risâlah Ad-Dauliyyah. hlm. 213.

<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah hukum berikut:

الصَّرْوَرَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemadharatan itu dapat membolehkan yang terlarang”. Lihat, Abd, Al-‘Azîz Muhammad ‘Azzâm. *Qawâ'id Al-iqh Al-Islâmiy; Dirâsah 'Ilmiyyah Tahlîliyyah Muqâranah*. hlm. 149.

<sup>9</sup> Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali ar-Râzi Al-Jashshâsh. (1992). *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasah At-Târikh Al-‘Arabi. hlm. 156.

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân Al-Mubayyin li Mâ Tadhammanahu min As-Sunnah wa Âyi Al-Furqân*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risâlah. hlm. 35.

<sup>11</sup> Abdul Ghani. (2015 M/1436 H). Adh-Dharûrah wa Al-Hâjah dalam Riba; Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, V(2). hlm. 197.

<sup>12</sup> Muhammad al-Khudhârî Bik. (1967). *Târikh At-Tasyri' Al-Islâmi*. t.tp: Dâr al-Fikr. hlm. 15. Lihat juga, Abd. Al-Wahhâb Khallâf. (t.t.). *Khulâshah Târikh At-Tasyri' Al-Islâmi*. Kuwait: Dâr Al-Qalam. hlm. 18-23.

dengan hukum darurat. Hal ini karena manusia merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan *taklif* (pembebanan hukum).

Darurat memiliki cakupan tertentu untuk menghadapi setiap keadaan yang membahayakan dalam hidup tanpa mengubah hukum. Hal ini karena hukum darurat dan apa yang diperbolehkan dalam hukum darurat ini memiliki batasan-batasan waktu dan jangkauannya.<sup>13</sup> Adanya hukum darurat, manusia akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam.

Hukum Islam mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi daya fitrah manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam adalah mengambil maslahat serta mencegah kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum berikut:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ .

“Mengambil maslahat dan menolak kerusakan.”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah hukum:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya”. Abd. Al-‘Azîz Muhammad ‘Azzâm. (1999). hlm. 213.

<sup>14</sup> ‘Izzudin Abd. Al-‘Azîz ibn Abd. As-Salâm. (t.t.). *Al-Qawâ'id Al-Kubrâ; Al-Mausûm bi*

Abu Zahrah (w. 1974 M) menjelaskan bahwa di antara tujuan syariat adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk penyucian manusia (*tahdzîb al-fard*), sehingga setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat; *kedua*, untuk menegakkan keadilan (*iqâmah al-'adl*) baik sesama muslim maupun dengan non muslim; *ketiga*, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang islam terutama dalam menjaga agama (*hifzh ad-dîn*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), dan menjaga keturunan/kehormatan (*hifzh an-nasl*).<sup>15</sup> Dalam hal ini, A. Djazuli menambahkan satu lagi tujuan syariat Islam, yaitu menjaga umat (*hifzh al-ummah*).<sup>16</sup>

Terjaganya kemaslahatan setiap individu akan mengantarkan kepada terjaganya masyarakat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, darurat dalam hukum Islam juga berorientasi kepada konteks ketatanegaraan.

*Qawâ'id al-Ahkâm fi Ishlâh al-Anâm*. Damaskus: Dâr Al-Qalam. hlm. 7.

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Ushûl al-Fiqh*. hlm. 364-367.

<sup>16</sup> A. Djazuli. (2009). *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 261.

Konsep darurat dalam konteks ketatanegaraan dapat dilihat pada masa Abu Bakar RA dalam kebijakannya memerangi umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Peristiwa ini merupakan darurat, dimana ketika umat Islam tidak mau membayar zakat, maka akan terjadi fitnah terhadap Islam. Kebijakan ini merupakan upaya untuk menjaga agama dan harta.<sup>17</sup>

Konsep darurat juga terjadi pada peristiwa penulisan Al-Qur'an, yaitu agar Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Hal ini disebabkan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah.<sup>18</sup> Adapun darurat pada masa Umar bin Khattab RA, terjadi pada kebijakan beliau yang tidak menetapkan hukum (*hadd saraqah*) berupa potong tangan bagi orang yang mencuri di saat paceklik.<sup>19</sup>

Kebijakan-kebijakan yang diambil Abu Bakar RA dan Umar bin al-Khattab

RA merupakan upaya menghilangkan kemadharatan. Pemerintah bertanggung jawab melindungi agama dan mengelola dunia<sup>20</sup> agar memperkokoh persatuan masyarakat, melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta rakyatnya, mengelola kekayaan alam, memelihara etika-etika bermasyarakat, menegakkan keadilan sosial, mengusahakan kemakmuran bagi setiap individu, membentuk masyarakat yang makmur, serta mengusahakan penciptaan stabilitas dalam masyarakat.<sup>21</sup> Maka, hendaknya setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyatnya.<sup>22</sup>

Mengingat dalam sebuah Negara terkadang terjadi kondisi-kondisi yang tidak normal, maka seorang kepala Negara dalam membentuk Perppu harus memperhatikan batasan-batasan darurat yang terjadi. Seorang kepala Negara tidak selayaknya langsung mengklaim bahwa

---

<sup>17</sup> Imam As-Suyuthi. (2010). *Tarikh Al-Khulafa*. Jakarta: Mizan Publika. hlm. 79-80.

<sup>18</sup> Imam As-Suyuthi. (2010). hlm. 81-84.

<sup>19</sup> Ibn Al-Qayyim. (t.t.). *I'lam Al-Muwâqî'in*. Beirut: Dâr al-Jil. hlm. 11.

<sup>20</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. (1989). *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah wa Al-Walâiyât Ad-Dîniyyah*. Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah. hlm. 3.

<sup>21</sup> Jubair Situmorang. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyasa Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 301.

<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah hukum berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ .

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. Lihat, Ali Ahmad An-Nadawi. (1986). *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah; Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tathawwuruhâ, Dirâsah Al-Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathbîqâtuhâ*. Damaskus: Dâr Al-Qalam. hlm. 86.

ini adalah darurat dan langsung mengambil keputusan yang tidak berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu meneliti lebih dalam konsep darurat dalam hukum ketatanegaraan Islam.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Darurat

Darurat merupakan konsep yang meliputi semua aspek hukum syariat. Darurat adalah datangnya suatu kondisi bahaya atau kesulitan pada manusia sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang dapat merusak jiwa, anggota badan, kehormatan, harta, akal, dan yang berkaitan dengannya. Pada saat itu diperbolehkan untuk melakukan yang diharamkan, meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaan guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menyimpannya selama tidak melanggar

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>23</sup>

Darurat mempunyai dua unsur terikat: *pertama*, bahwa darurat adalah kebutuhan perlindungan yang tidak dapat ditolak; dan *kedua*, darurat adalah udzur yang dapat diterima oleh syariat.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa darurat memiliki cakupan yang luas dan menjangkau semua jenis kemadharatan, seperti sakit, safar (perjalanan), lupa, memanfaatkan harta orang lain, mempertahankan jiwa atau harta, melakukan suatu perbuatan karena tekanan atau paksaan, kesulitan yang merata, dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi tersebut pula, penulis akan meneliti sejauh mana prinsip kedaruratan tersebut dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini karena mengingat posisi dan fungsi pemerintah sebagai wali bagi rakyatnya.<sup>25</sup> Hal tersebut juga karena jika setiap individu terjaga kemashlahatannya, maka

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili. (t.t.). *Nazhariyyah Adh-Dharûrah Asy-Syar'iyah; Muqâranah Ma'a Al-Qânûn Al-Wadh'i*. hlm. 68.

<sup>24</sup> Muhammad bin Husein Al-Jizâni, *Haqîqah Ad-Dharûrah*, [www.Elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf](http://www.Elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf). Diakses pada tanggal 16 September 2016 Pukul 10.52 WIB.

<sup>25</sup> Dalam kaidah hukum disebutkan bahwa:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ .

“Kedudukan seorang imam (pemimpin) atas rakyatnya seperti kedudukan seorang wali atas anak yatim”. Lihat Jalal Ad-Din Abd. Ar-Rahman As-Suyuthi. (1997). *Al-Asybah wa An-Nazhâ'ir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh Asy-Syâfi'i*. Riyâdh: Maktabah An-Nadzâr Mushtafâ Al-Bâz. hlm. 202.

masyarakat dalam sebuah negara juga akan terjaga kemashlahatannya.

Kebijakan pemerintah hendaknya mementingkan kondisi masyarakat agar tidak merusak atau mempersulit kehidupannya serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan pada kaidah hukum sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijakan pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”<sup>26</sup>

Hal ini karena kemaslahatan merupakan karakteristik dari hukum Islam karena dibangun atas dasar mengambil manfaat dan menolak kerusakan.

Mengingat kondisi dalam sebuah negara yang tidak selalu dalam kondisi normal dan terkadang mendapati kondisi genting dan berbahaya, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Maka, seorang pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang sesuai dengan kesejahteraan rakyatnya.

Darurat mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit daripada maslahat. Darurat adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit sehingga seseorang yang berada dalam bahaya yang mengancam diri atau masyarakat umum. Adapun maslahat adalah ungkapan yang menggambarkan upaya menarik manfaat atau menghindari madharat. Dalam istilah pakar-pakar syariat maslahat berarti memelihara tujuan syariat dengan jalan menolak kerusakan. Oleh karena itu, kemaslahatan mencakup tingkatan *dharûriyyât*, *hâjjiyât*, dan *tahsîniyyât*.

## 2. Darurat dalam Hukum Ketatanegaraan Islam

Keadaan darurat dalam kajian fikih siyasah dikenal dengan istilah *siyâsah harbiyyah*. *Siyâsah harbiyyah* adalah kewenangan dan peraturan pemerintah dalam kondisi perang atau darurat. Kepala Negara mengatur berbagai masalah yang berkenaan dengan peperangan, seperti kaidah perang, mobilisasi, jaminan keamanan, perlakuan tawanan perang, harta rampasan, dan perdamaian.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ali Ahmad An-Nadawi. (1986). *al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah; Maḥûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tathawwuruhâ, Dirâsah Al-Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathbîqâtuhâ*. Damaskus: Dâr al-Qalam. hlm. 86.

<sup>27</sup> Suyuthi Pulungan. (2002). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 41-42.

Pemberlakuan deklarasi darurat dalam hukum tata negara Islam berdampak pada tiga kategori, yaitu jihad, *hirâbah*, dan *bughât*.<sup>28</sup> Istilah-istilah tersebut merupakan puncak darurat negara.

Jihad mempunyai makna luas. Jihad merupakan upaya mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Definisi ini menggambarkan perjuangan maksimal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya.<sup>29</sup>

Adapun *hirâbah* adalah aksi yang dilakukan sekelompok orang di negara Islam untuk melakukan kerusakan di masyarakat seperti melakukan perampasan harta, pembunuhan, pemerkosaan, yang secara terbuka mengganggu dan menentang agama, peraturan dan norma yang berlaku.<sup>30</sup>

Selanjutnya, *bughât* adalah kelompok yang menolak untuk tunduk dan taat

kepada pemerintah yang sah dan berusaha untuk menggulingkannya.<sup>31</sup> *Bughât* merupakan pembangkangan terhadap kepala negara yang sah dan benar dengan cara yang tidak benar.<sup>32</sup>

Negara Islam, jika dilihat dari unsur-unsur terbentuknya negara,<sup>33</sup> muncul pada fase Madinah. Setibanya Rasulullah S.A.W. ke Madinah, setidaknya terdapat dua aktifitas yang dilakukan, yaitu mendirikan masjid dan *city-state*.<sup>34</sup> Di Madinah, beliau senantiasa menghadapi ancaman atas umat Islam, baik ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga dikhawatirkan akan merusak tatanan sosial di Madinah.

Saat Rasulullah S.A.W. wafat, terjadi banyak kondisi yang dapat menimbulkan kerusakan di kalangan umat Islam, seperti banyaknya orang yang murtad, penolakan terhadap kewajiban zakat, dan banyaknya para shahabat Nabi S.A.W. penghafal Al-Qur'an yang gugur pada peperangan

---

<sup>28</sup> Suyuthi Pulungan. (2002). hlm. 41-42.

<sup>29</sup> Louis Ma'lûf. (1986). *Al-Munjid fî Al-lughah wa Al-a'lâm*. Beirut: Dâr Al-Mashriq, 1986), h. 106.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.). (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 556.

<sup>31</sup> Abdul Qâdir Audah. (1997). *Al-Tasyrî' Al-Jinâi Al-Islâmî Muqâran Al-Qânûn Al-Wad'î*. Beirut: Muassasah Al-Islâmiyah. hlm. 673.

<sup>32</sup> Abdul Qâdir Audah. (1997). hlm. 673.

<sup>33</sup> Unsur-unsur Negara ada tiga, yaitu adanya wilayah (batasan wilayah tertentu), rakyat

(sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia, dan pemerintahan yang berdaulat (alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan). Lihat, Ahmad Sukardja. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar-dasar Hidup bersama Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press. hlm. 88.

<sup>34</sup> Abdul Malik. (1982). *Social Ethics of Islam*. New York: Vantage Press. hlm. 10.

sehingga kekhawatiran akan keaslian al-Quran muncul. Kondisi-kondisi tersebut memerlukan penyelesaian cepat sehingga kondisi umat Islam kembali normal.

Adapun pada masa Umar bin Khattab RA, terjadi berbagai macam peperangan sebagai upaya pembebasan daerah-daerah jajahan Romawi dan Persia. Banyaknya daerah-daerah yang telah dibebaskan, maka Umar bin Khattab RA membagi daerah-daerah tersebut.

Pada masa Utsman bin Affan RA, terjadi beberapa perbedaan bacaan al-Qur'an, sehingga beliau mengumpulkan al-Qur'an-al-Qur'an tersebut dan menjadikannya satu mushaf. Mushaf tersebut dinamakan sebagai mushaf Utsmani.

Keadaan darurat kemudian kembali, yaitu pada masa Utsman bin Affan RA dan Ali bin Abi Thalib RA. Darurat tersebut muncul dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Abdullah bin Saba dan kelompok khawarij.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa darurat merupakan suatu kondisi bahaya yang menimpa seseorang atau masyarakat umum, sehingga dikhawatirkan merusak tatanan

sosial sehingga orang tersebut atau pemangku kebijakan diperbolehkan untuk mengerjakan yang dilarang, meninggalkan aturan, atau menunda waktu pelaksanaannya selama tidak keluar dari prinsip-prinsipnya.

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, darurat dapat berupa *bughât*, *hirâbah*, ataupun jihad. Seorang kepala negara atau pemangku kebijakan hendaknya melakukan musyawarah sebelum membentuk dan menetapkan suatu kebijakan agar lebih bersifat objektif dan mengandung unsur kemaslahatan lebih banyak, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber dari Jurnal/penelitian

Ghani, A. (2015 M/1436 H.). Adh-Dharûrah wa Al-Hâjah dalam Riba; Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, V(2).

#### Sumber dari buku

A'an Efendi, dkk. (2016). *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Azis Dahlan (ed.). (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

Abd. Al-'Azîz Muhammad 'Azzâm. (1999). *Qawâ'id al-Fiqh al-Islâmiy; Dirâsah 'Ilmiyyah Tahlîliyyah Muqâranah*. t.tp: Maktabah Ar-Risâlah Ad-Dauliyyah.

- Abdul Malik. (1982). *Social Ethics of Islam*. New York: Vantage Press.
- Abdul Qâdir Audah. (1997). *Al-Tasyrî' Al-Jinâi Al-Islâmî Muqâran Al-Qânûn Al-Wad'î*. Beirut: Muassasah Al-Islâmiyah.
- Abd. Al-Wahhâb Khallâf. (t.t.). *Khulâshah Târîkh At-Tasyrî' Al-Islâmi*. Kuwait: Dâr Al-Qalam.
- Abdul Wahhâb Khallâf. (1361 H.). *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*. Al-Qâhirah: Dâr Al-Qalam li At-Thibâ'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzî'.
- Abuddin Nata. (2009). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân Al-Mubayyin li mâ Tadhammanahu min As-Sunnah wa Âyi Al-Furqân*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risâlah.
- Abu Bakr Ahmad bin 'Ali Ar-Râzi Al-Jashshâsh. (1992). *Ahkâm Al-Qur'ân*. Beirut: Mu'assasah At-Târîkh Al-'Arabi.
- Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. (1989). *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah wa Al-Walâiyât Ad-Dîniyyah*. Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah.
- A. Djazuli. (2009). *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Sukardja. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar-dasar Hidup bersama Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Ali Ahmad An-Nadawi. (1986). *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah; Ma'fûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tathawwuruhâ, Dirâsah Al-Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathbîqâtuhâ*. Damaskus: Dâr Al-Qalam.
- Beni Ahmad Saebani. (2015). *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad S.A.W. hingga al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- 'Izzudin Abd. Al-'Azîz ibn Abd. As-Salâm. (t.t.). *Al-Qawâ'id Al-Kubrâ; Al-Mausûm bi Qawâ'id Al-Ahkâm fi Ishlâh Al-Anâm*, Damaskus: Dâr Al-Qalam.
- Imam As-Suyuthi. (2010). *Tarikh Al-Khulafa*. Jakarta: Mizan Publika.
- Ibn Al-Qayyim. (t.t.). *I'lâm Al-Muwâqi'in*. Beirut: Dâr Al-Jîl.
- Jalal ad-Din Abd. Ar-Rahman As-Suyuthi. (1997). *Al-Asybah wa An-Nazhâ'ir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh Asy-Syâfi'i*. Riyâdh: Maktabah An-Nadzâr Mushtafâ Al-Bâz.
- Jubair Situmorang. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyasah Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Juhaya S. Praja. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Juhaya S. Praja. (2015). *Filsafat Hukum Antar Madzhab-madzhab Barat dan Islam*. Bandung: Sahifa.
- Louis Ma'lûf. (1986). *Al-Munjid fi Al-lughah wa Al-A'lâm*. Beirut: Dâr Al-Mashriq.
- Muhammad Abu Zahrah. (1377 H.). *Ushûl Al-Fiqh*. Dâr Al-Fikr Al-'Arabi.

- Muhammad Al-Khudhâri Bik. (1967). *Târîkh At-Tasyrî' Al-Islâmi*. t.tp: Dâr Al-Fikr.
- Muhammad bin Husein Al-Jizâni. (t.t.). *Haqîqah Ad-Dharûrah*, [www.Elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf](http://www.Elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf).
- Suyuthi Pulungan. (2002). *Fiqh Siyasah: ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1997). *Nazhariyyah Adh-Dharûrah Asy-Syar'iyah; Muqâranah Ma'a Al-Qânûn Al-Wadh'i*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risâlah.